

**KOMITMEN MANAJEMEN PT KERETA API LOGISTIK
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)**

Dalam rangka mendukung penerapan *good corporate governance* secara konsisten di Perusahaan, segenap jajaran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Kereta Api Logistik berkomitmen untuk bebas dari praktik penyuapan, mendorong penerapan SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), melaksanakan operasional Perusahaan secara etis dan bertanggung jawab dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait anti penyuapan yang berlaku serta selalu fokus menjadi Perusahaan yang berintegritas dan bersih melalui upaya peningkatan secara berkelanjutan dengan:

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan pencegahan penyuapan.
2. Melarang dan tidak mentolerir penyuapan baik secara aktif maupun pasif di setiap aktivitas penyelenggaraan Perusahaan serta menetapkan, memelihara dan melakukan tinjauan risiko terhadap potensi penyuapan dalam kerangka SMAP.
3. Menerapkan prinsip 4 *NO's* untuk seluruh Insan Perusahaan dan pemangku kepentingan yang berhubungan dengan PT Kereta Api Logistik yaitu:
 - a. **No Bribery** (hindari/menolak segala bentuk suap menyuap dan pemerasan).
 - b. **No Kickback** (hindari/menolak meminta komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya).
 - c. **No Gift** (hindari/menolak penerimaan/pemberian hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku).
 - d. **No Luxurious Hospitality** (hindari/menolak penyambutan dan jamuan yang berlebihan).
4. Melakukan upaya-upaya pencegahan penyuapan dan menerapkan pengendalian gratifikasi di lingkungan Perusahaan dalam rangka mendukung pelaksanaan SMAP.
5. Memastikan SMAP diterapkan secara penuh, efektif dan konsisten meningkatkan secara berkelanjutan untuk mencapai sasaran anti penyuapan sesuai dengan tujuan Perusahaan.

6. Membentuk Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang memiliki kewenangan, tanggung jawab, kemandirian dan sumber daya pendukung yang memadai untuk mengawasi dan memastikan penerapan dan peningkatan berkelanjutan SMAP.
7. Mendorong kesadaran (*awareness*) seluruh Insan Perusahaan serta *stakeholders* dengan dasar pemahaman dan itikad yang baik dengan melaksanakan program-program sosialisasi dan kampanye dalam rangka internalisasi SMAP.
8. Menjamin kerahasiaan, keselamatan dan perlindungan hukum bagi pelapor yang telah memberikan informasi atau laporan atas dugaan pelanggaran SMAP.
9. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran SMAP kepada pihak-pihak di bawah wewenang Perusahaan yang terbukti terlibat dalam penyuapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.


Jakarta, 13 November 2024

DEWAN KOMISARIS,

PARING WALUYO
UTOMO
Komisaris
NIK. 80000613



BUNGAS THOMAS
FERNANDO DULING
Komisaris Independen
NIK. 80000638




IQBAL ANDI PAKKI
Komisaris Independen
NIK. 80000639




FREDI FIRMANSYAH
Plt. Direktur Utama
NIPP. 40970


DIREKSI,



HERI SISWANTO
Direktur Operasi
NIPP. 40866



RIKI JAYAPRAWIRA
SUWARNA
Plt. Direktur Keuangan
NIPP. 67027



RIYANTA
Plt. Direktur Pengembangan Usaha
NIPP. 44546

